



P U T U S A N

NOMOR 132/Pid.B/2024/PN Spt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TUBAGUS
ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01
Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa
Kampung Slirit, RT 004, RW 003, Desa Kampung
Selirit, Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan
Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7
Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh
Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal
6 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak
tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2024
sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 18 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 132/Pid.B/2024/PN Spt, tanggal 18 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp merk iphone 12 pro warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp realme c33 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR;

- 1 (satu) buah hp oppo a54 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI;

- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain merk rayhana warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa TUBAGUS ROHMAN pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa TUBAGUS ROHMAN sedang berjalan jalan di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena melihat situasi desa yang sepi Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri salah satu rumah di daerah tersebut yaitu rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR, setelah melihat kondisi rumah tersebut yang terkunci kemudian Terdakwa mengambil sebuah batang lidi lalu membuka pintu belakang rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dengan cara menyelipkan batang lidi tersebut untuk membuka kuci pintu yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah, Terdakwa memasuki salah satu kamar dimana Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR sedang tidur bersebelahan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

Setelah keluar dari rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, karena terdapat jendela yang tidak memiliki penutup Terdakwa langsung melompati jendela tersebut sehingga dapat memasuki rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar dimana Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sedang tidur yang mana dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilompatinya tadi kemudian setelah berhasil keluar dari rumah tersebut Terdakwa bersembunyi dikebun belakang rumah menunggu hingga pagi hari, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju sebuah warung untuk mengisi daya baterai salah satu hp yang di curi, namun pada saat akan membeli rokok Terdakwa didatangi oleh Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO selaku anggota kepolisian, namun karena merasa takut sehingga Terdakwa berlari sehingga Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD UMAR dan 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. 64 ayat (1) KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa TUBAGUS ROHMAN pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib dan sekitar pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2024 di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib saat Terdakwa TUBAGUS ROHMAN sedang berjalan jalan di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena melihat situasi desa yang sepi Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri salah satu rumah di daerah tersebut yaitu rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR, setelah melihat kondisi rumah tersebut yang terkunci kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebuah batang lidi lalu membuka pintu belakang rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dengan cara menyelipkan batang lidi tersebut untuk membuka kuci pintu yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah, Terdakwa memasuki salah satu kamar dimana Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR sedang tidur bersebelahan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

Setelah keluar dari rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, karena terdapat jendela yang tidak memiliki penutup Terdakwa langsung melompati jendela tersebut sehingga dapat memasuki rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar dimana Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sedang tidur yang mana dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilompatinya tadi kemudian setelah berhasil keluar dari rumah tersebut Terdakwa bersembunyi dikebun belakang rumah menunggu hingga pagi hari, lalu sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menuju sebuah warung untuk mengisi daya baterai salah satu hp yang di curi, namun pada saat akan membeli rokok Terdakwa didatangi oleh Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO selaku anggota kepolisian, namun karena merasa takut sehingga Terdakwa berlari sehingga Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Akmad Marjuki Bin Julkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa barang 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah handphone realme C33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH Binti MUHAMMAD UMAR dan 1 (satu) buah handphone oppo A54 warna hitam milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sehingga kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi EDI RAHMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang duduk di warung depan masjid dekat lokasi pencurian yang mana orang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi menghampiri Terdakwa, namun pada saat orang tersebut melihat kehadiran Saksi, Terdakwa langsung berlari sehingga Saksi bersama Saksi EDI RAHMANTO langsung mengejanya hingga tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa handphone sudah dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Edi Rahmanto Bin Subardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa barang 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah handphone realme C33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH Binti MUHAMMAD UMAR dan 1 (satu) buah handphone oppo A54 warna hitam milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sehingga kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi EDI RAHMANTO bergegas menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi melihat seseorang yang mencurigakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di warung depan masjid dekat lokasi pencurian yang mana orang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi menghampiri Terdakwa, namun pada saat orang tersebut melihat kehadiran Saksi, Terdakwa langsung berlari sehingga Saksi bersama Saksi AKMAD MARJUKI langsung mengejarnya hingga tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa handphone sudah dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Siti Rohmah Binti Muhammad Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi berada di dalam kamar rumah yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi berada di dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sedang bermain handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, yang diletakan oleh Saksi bersebelahan dengan buah handphone Realme C33 warna biru miliknya, lalu karena Saksi merasa mengantuk akhirnya Saksi tertidur dengan posisi kedua handphone miliknya di sebelahnya, kemudian pada saat bangun tidur Saksi yang ingin melihat jam melalui handphone miliknya menyadari bahwa handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, yang diletakan oleh Saksi bersebelahan dengan buah handphone Realme C33 warna biru tersebut telah hilang kemudian setelah Saksi keluar kamar, Saksi mendapati bahwa pintu belakang rumahnya yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci dari dalam telah terbuka, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin Saksi;
- Bahwa handphone sudah dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Shifa Aprilia Binti Bajuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berada di dalam kamar rumah yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB Saksi berada di dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sedang bermain handphone Oppo A54 warna hitam dan handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black miliknya, kemudian karena merasa mengantuk akhirnya Saksi mengecarghe handphone tersebut di atas rak yang beerada di kamarnya dan Saksi pun langsung tertidur, kemudian keesokan harinya pada pukul 05.00 WIB Saksi mencari handphone miliknya tersebut namun setelah dicari di rumah kedua handphone miliknya tersebut sudah tidak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada rumah Saksi terdapat jendela yang masih belum tertutup karena dalam tahap renovasi, sehingga mudah untuk dipanjat atau dilompati oleh orang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak memiliki hak untuk mengambil barang miliknya tersebut;

- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan benar;

- Bahwa tindak pidana pencurian itu terjadi pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berjalan jalan di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan jalan di Jalan Tjilik Riwut KM 74 Desa Pelantaran RT 007 RW 004 Kecamatan Cempaga, karena melihat situasi Desa yang sepi Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri salah satu rumah di daerah tersebut yaitu rumah Saksi SITI ROHMAH, setelah melihat kondisi rumah tersebut yang terkunci kemudian Terdakwa mengambil sebuah batang lidi lalu membuka pintu belakang rumah Saksi SITI ROHMAH dengan cara menyelipkan batang lidi tersebut untuk membuka kuci pintu yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah, Terdakwa memasuki salah satu kamar dimana Saksi SITI ROHMAH sedang tidur bersebelahan dengan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah handphone Realme C33 warna biru, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah handphone Realme C33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi SITI ROHMAH kemudian sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah Saksi SHIFA APRILIA, karena terdapat jendela yang tidak memiliki penutup Terdakwa langsung melompati jendela tersebut sehingga dapat memasuki rumah Saksi SHIFA APRILIA, setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki salah satu kamar dimana Saksi SHIFA APRILIA sedang tidur yang mana dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black milik Saksi SHIFA APRILIA setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilompatnya tadi kemudian setelah berhasil keluar dari rumah tersebut Terdakwa bersembunyi di kebun belakang rumah menunggu hingga pagi hari, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju sebuah warung untuk mengisi daya baterai salah satu handphone yang dicuri, namun pada saat akan membeli rokok Terdakwa didatangi oleh Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO selaku Anggota Kepolisian, namun karena merasa takut sehingga Terdakwa berlari sehingga Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah handphone Realme C33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH dan 1 (satu) buah handphone Oppo A54 warna hitam milik Saksi SHIFA APRILIA sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual handphone tersebut untuk ongkos pulang ke kampung halamannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil handphone milik Saksi SITI ROHMAH dan Saksi SHIFA APRILIA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp merk iphone 12 pro warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp Realme C33 warna biru;
- 1 (satu) buah hp Oppo A54 warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang kain merk rayhana warna abu abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna biru tua dan 1 (satu) buah hp Realme C33 warna biru tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar dan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan jalan di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena melihat situasi desa yang sepi, Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri salah satu rumah di daerah tersebut yaitu rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR, setelah melihat kondisi rumah tersebut yang terkunci kemudian Terdakwa mengambil sebuah batang lidi lalu membuka pintu belakang rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dengan cara menyelipkan batang lidi tersebut untuk membuka kuci pintu yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah, Terdakwa memasuki salah satu kamar dimana Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR sedang tidur bersebelahan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, karena terdapat jendela yang tidak memiliki penutup Terdakwa langsung melompati jendela tersebut sehingga dapat memasuki rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar dimana Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sedang tidur yang mana dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilompatinya tadi kemudian setelah berhasil keluar dari rumah tersebut Terdakwa bersembunyi dikebun belakang rumah menunggu hingga pagi hari;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju sebuah warung untuk mengisi daya baterai salah satu hp yang di curi, namun pada saat akan membeli rokok Terdakwa didatangi oleh Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO selaku anggota kepolisian, namun karena merasa takut sehingga Terdakwa berlari sehingga Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sehingga kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa TUBAGUS ROHMAN, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Tubagus Rohman pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna biru tua dan 1 (satu) buah hp Realme C33 warna biru tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Siti Rohmah Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Umar dan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR mengalami kerugian sebesar Rp16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang milik saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan barang milik saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut pada waktu itu untuk menguasai dan memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna biru tua dan 1 (satu) buah hp Realme C33 warna biru tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar senilai Rp16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) yang memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa tidak hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB dan sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna biru tua dan 1 (satu) buah hp Realme C33 warna biru milik Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar, yang berada di kamar rumah saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar dan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black milik saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri, yang berada di kamar rumah saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri yang masing-masing berada di jalan Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar dan saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar dan saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri dilakukan di waktu malam di dalam rumah yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Terdakwa TUBAGUS ROHMAN sedang berjalan jalan di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena melihat situasi desa yang sepi Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri salah satu rumah di daerah tersebut yaitu rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR, setelah melihat kondisi rumah tersebut yang terkunci kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebuah batang lidi lalu membuka pintu belakang rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dengan cara menyelipkan batang lidi tersebut untuk membuka kuci pintu yang terbuat dari kayu, setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah, Terdakwa memasuki salah satu kamar dimana Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR sedang tidur bersebelahan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari rumah Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung menuju rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, karena terdapat jendela yang tidak memiliki penutup Terdakwa langsung melompati jendela tersebut sehingga dapat memasuki rumah Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI, setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar dimana Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sedang tidur yang mana dalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang dilompatinya tadi kemudian setelah berhasil keluar dari rumah tersebut Terdakwa bersembunyi dekeben belakang rumah menunggu hingga pagi hari, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju sebuah warung untuk mengisi daya baterai salah satu hp yang di curi, namun pada saat akan membeli rokok Terdakwa didatangi oleh Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO selaku anggota kepolisian, namun karena merasa takut sehingga Terdakwa berlari sehingga Saksi AKMAD MARJUKI dan Saksi EDI RAHMANTO langsung mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Pro warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone realme c33 warna biru milik Saksi SITI ROHMAH BINTI MUHAMMAD UMAR dan 1 (satu) buah Handphone oppo a54 warna hitam milik Saksi SHIFA APRILIA BINTI BAJURI sehingga kemudian Terdakwa diamankan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi SITI ROHMAD Binti MUHAMMAD UMAR dengan cara menyelipkan batang lidi tersebut untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu, dan saksi SHIFA APRILIA Binti BAJURI dengan cara Terdakwa langsung melompati jendela di rumah saksi SHIFA APRILIA sehingga dapat memasuki rumah Saksi SHIFA APRILIA, maka menurut Majelis Hakim unsur memakai anak kunci palsu dan memanjat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di Jl. Tjilik Riwut KM. 74 Desa Pelantaran RT. 007 RW. 004 kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil 1 (satu) buah HP merk Iphone 12 pro warna biru tua dan 1 (satu) buah hp Realme C33 warna biru tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar dan telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type Iphone 7+ warna jet black tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri selaku pemiliknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut telah dilakukan mulai pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB pada tanggal 06 Februari 2024, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) Jo. 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah hp merk iphone 12 pro warna biru tua;
- 1 (satu) buah hp realme c33 warna biru;

adalah barang bukti milik saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar, dan terhadap:

- 1 (satu) buah hp oppo a54 warna hitam;

adalah barang bukti milik saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri, dan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat;
- 1 (satu) buah celana Panjang kain merk rayhana warna abu abu;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (2) Jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS ROHMAN Bin TUBAGUS HAKIM SAFEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp merk iphone 12 pro warna biru tua;
 - 1 (satu) buah hp realme c33 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Rohmah Binti Muhammad Umar;

- 1 (satu) buah hp oppo a54 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Shifa Aprilia Binti Bajuri;

- 1 (satu) buah Jaket kain warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang kain merk rayhana warna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh Firdaus Sodiqin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Saiful, HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Qemal Candra Maulana, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandi, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.